WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN IZIN USAHA PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BATUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah berwenang untuk membuat Peraturan Kepala Daerah di bidang Mineral;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Usaha Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Izin Usaha Pengambilan dan Pengolahan Batuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemb aran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 1);

16. Qanun Provinsi Aceh Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan BatuBara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN USAHA PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN IZIN USAHA PENGAMBILAN DAN PENGELOHAN BATUAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut BLHK adalah Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.
7. Kepala KP2T adalan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.

8. Tim Teknis adalah kelompok kerja myang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Qanun atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha.
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
12. Mineral bukan logam adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, antara lain pasir kuarsa, asbes, talk, mika, magnesit, zeolit, kaolin, bentonit, dolomit, tawas, batu kuarsa, perlit, dan garam batu.
13. Batuan adalah gabungan dari mineral baik yang bersifat lepas atau padu, antara lain tras, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, granit, andesit, leusit, tanah liat, batu apung, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
14. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha swasta, koperasi.

BAB II
BENTUK USAHA

Pasal 2

(1) Pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi maupun perorangan.

(2) Badan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa) dan Yayasan.

BAB III
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Kegiatan

Pasal 3

(1) Dengan nama Izin Usaha Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Izin Usaha Pengambilan dan Pengolahan Batuan diwajibkan izin atas kegiatan pertambangan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(2) Objek kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) golongan komoditas tambang, yaitu:
a. mineral bukan logam meliputi :
   1. intan;
   2. korundum;
   3. grafit;
   4. arsen;
   5. pasir kuarsa;
   6. fluorspar;
   7. kriolit;
   8. yodium;
   9. brom;
   10. klor;
   11. belerang;
   12. fosfat;
   13. halit;
   14. asbes;
   15. talk;
   16. mika;
   17. magnesit;
   18. yarosit;
   19. oker;
   20. fluorit;
   21. ball clay;
   22. fire clay;
   23. zeolit;
   24. kaolin;
   25. feldspar;
   26. bentonit;
   27. gipsum;
   28. dolomit;
   29. kalsit;
   30. rijang;
   31. pirofilit;
   32. kuarsit;
   33. zirkon;
   34. wolastonit;
   35. tawas;
   36. batu kuarsa;
   37. perlit;
   38. garam batu;
   39. clay;
   40. batu gamping untuk semen;dan

41. mineral bukan logam lainnya.

b. Batuan meliputi :
   1. pumice;
   2. tras;
   3. toseki;
   4. obsidian;
   5. marmer;
   6. perlit;
   7. tanah diatome;
   8. tanah serap (fullers earth);
   9. slate;
   10. granit;
   11. granodiorit;
   12. andesit;
   13. gabro;
   14. peridotit;
   15. basalt;
   16. trakhit;
   17. leusit;
   18. tanah liat;
   19. tanah urug;
   20. batu apung;
   21. opal;
   22. kalsedon;
   23. chert;
   24. kristal kuarsa;
   25. jasper;
   26. krisoprase;
   27. kayu terkersikan;
   28. gamet;
   29. giok;
   30. agat;
   31. diorit;
   32. topas;
   33. batu gunung quarry besar;
   34. kerikil galian dari bukit;
   35. kerikil sungai;
   36. batu kali;
   37. kerikil sungai ayak tanpa pasir;
   38. pasir urug;
   39. pasir pasang;
   40. kerikil berpasir alami (sirtu);
   41. bahan timbunan pilihan;
   42. urukan tanah setempat;
   43. tanah merah;
   44. batu gamping;
   45. onik;
   46. pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
   47. batuan lainnya.

Bagian Kedua
Ketentuan Perizinan

Pasal 4

(1) Setiap pengambilan dan pengelohan mineral bukan logam dan batuan wajib mendapat izin dari Walikota melalui KP2T.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan apabila:
a. kegiatan pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
b. kegiatan pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Bagian Ketiga
Persyaratan Perizinan

Paragraf 1
Persyaratan Izin Baru

Pasal 5

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemilik atau penanggung jawab atau pengurus atau pengusaha wajib melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui KP2T;
b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. foto copy akta tanah atau bukti kepemilikan atas tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
d. foto copy Izin Gangguan;
e. rekomendasi, gambar lokasi dan gambar situasi dari Dinas PU;
f. rekomendasi pengelolaan lingkungan dari BLHK;
g. pas fhoto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Paragraf 2
Persyaratan Perpanjangan Izin

Pasal 6

Persyaratan perpanjangan izin, sebagai berikut:
a. surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui KP2T;
b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. foto copy akta tanah atau bukti kepemilikan atas tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
d. foto copy Izin Gangguan;
e. rekomendasi, gambar lokasi dan gambar situasi dari Dinas PU;
f. rekomendasi pengelolaan lingkungan dari BLHK;
g. pas fhoto ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
h. izin yang asli.

Paragraf 3
Persyaratan Izin Rusak

Pasal 7

Apabila izin yang telah dimiliki perusahaan rusak atau tidak dapat terbaca, pengusaha dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala KP2T untuk mendapatkan penggantian, Persyaratan penggantian izin karena rusak, sebagai berikut:
a. surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui KP2T;
b. foto Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. foto copy Izin Gangguan;
d. pas fhoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
e. izin asli yang rusak;

Paragraf 4
Persyaratan Izin hilang

Pasal 8

Apabila izin yang telah dimiliki perusahaan hilang, pengusaha dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala KP2T untuk mendapatkan penggantian, Persyaratan penggantian izin karena hilang, sebagai berikut:
a. surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui KP2T;
b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. foto copy Izin Gangguan;
d. pas fhoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
e. surat keterangan hilang dari pihak yang berwajib;

Paragraf 5
Persyaratan Perubahan Izin

Pasal 9

Persyaratan perubahan izin sama dengan persyaratan izin baru.

Bagian Keempat
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 10

(1) Pemohon mengambil dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2T.

(2) Apabila pengurusan izin dikuasakan, pemohon wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan ditandatangani oleh pemilik/atau pengurus atau pengusaha atau penanggung jawab.

(3) Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua).

(4) Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon.

(5) Berkas yang dinyatakan lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut dengan membuat resi penerimaan berkas.

(6) Apabila berkas belum lengkap maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi.

(7) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KP2T menugaskan tim teknis dan/atau petugas untuk melakukan peninjauan lapangan dan menertibkan berita acara paling lama 2 (dua) hari kerja.

(8) Hasil dari peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada Kepala BLHK untuk memberikan pertimbangan rekomendasi penolakan atau persetujuan penerbitan izin paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lapangan terbit.

(9) Kepala BLHK wajib melaporkan kepada Walikota melalui KP2T alasan penolakan izin apabila tidak layak diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lapangan terbit.

(10) KP2T akan menerbitkan izin 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar dan rekomendasi dari BLHK.

(11) Pemohon yang mengajukan izin wajib mengambil surat izin paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penerbitan izin.

(12) Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) pemohon tidak mengambil izin dimaksud maka izin dibatalkan.

(13) Untuk memperoleh kembali izin, pemohon harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 11

(1) Jika izin tidak layak untuk diterbitkan maka KP2T menyurati pemohon tentang alasan penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

(2) Perpanjangan izin selesai paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan rekomendasi dari BLHK .

(3) Pergantian izin karena hilang dan atau rusak selesai paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 12

Izin dinyatakan berlaku selama kegiatan pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan masih secara nyata difungsikan dengan kewajiban untuk melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Bagian Keenam
Berakhirnya Izin

Pasal 13

Izin dinyatakan berakhir karena:
a. masa berlakunya izin telah berakhir;
b. pemegang izin mngembalikan kepada Walikota atau Pejabat yang berwenang sebelum berakhir;
c. dicabut oleh Walikota karena:
   1. melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam peraturan ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainya serta tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam izin.
   2. pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
   3. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

(1) Pemilik atau penanggung jawab atau pengurus atau pengusaha berkewajiban:
   a. menaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku;
   b. menciptakan rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat kegiatannya;
   c. menggunakan lahan dan bangunan serta tempat yang dapat menampung seluruh kegiatan pertambangan dengan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan lingkungan sekitarnya;
   d. menyediakan tempat pembuangan limbah;
   e. mencegah dan melarang kegiatan pertambangan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
   f. menaati ketentuan ketenaga/kerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
   h. menyampaikan laporan setiap akhir tahun.

(2) Pemilik atau penanggungjawab atau pengurus atau pengusaha berhak:
   a. melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan;
   b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota untuk kelangsungan kegiatannya;
   c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan bentuk pelayanan bidang pertambangan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

(1) Pemilik atau penanggung jawab atau pengurus atau pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala BLHK melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
   b. apabila telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengusaha belum mengindahkannya, Kepala BLHK dapat membekukan izin dan melaporkannya kepada Walikota melalui Kepala KP2T; dan
   c. apabila telah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan pengusaha tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam peringatan tertulis maupun pembekuan, maka Walikota melalui Kepala KP2T mencabut izin yang bersangkutan dan melakukan penyegelan.

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala KP2T.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan dilakukan oleh Walikota melalui BLHK dan dapat bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.
(2) Walikota melalui BLHK dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.

(3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dari BLHK dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratan teknis usaha.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua Ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan perizinan pengambilan dan pengelolaan mineral bukan logam dan perizinan pengambilan dan pengelolaan batuan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 November 2015

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA